



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red242;**PUTUSAN**

Nomor : 109/Pdt.G/2010/ PA.Mrk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kelurahan ----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada [REDACTED], pekerjaan Advokat, Nomor Pengenal A.02.10663, bertempat tinggal di Jalan Kampung Timur, No. 226, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor : 06/PA.Mrk/2010, tanggal 06 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Kuasa Penggugat** ;

M E L A W A N :

-----, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di ----, Kelurahan ----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat dan saksi-saksinya dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2010 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor : 109/Pdt.G/2010/PA.Mrk, tanggal 06 Agustus 2010, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 1992 M / 15 Rabiul Akhir 1413 H., sesuai Akta Nikah, Nomor : 391/38/X/1992, sebagaimana terdapat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : Kk.26.03/3/KU.02.3/720/2009, tertanggal 02 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu -----, (perempuan), lahir di Merauke pada tanggal 11 November 1994 (*mumayyis*) dan -----, (laki-laki) lahir di Merauke pada tanggal 18 Juli 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis ;
4. Bahwa ternyata harapan Penggugat untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan harmonis tidak terwujud, karena mulai tahun 1996 sejak anak ----- berusia 4 (empat) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, karena mulai sering timbul percekocokan-percekocokan ;
5. Bahwa awalnya percekocokan sering timbul hanya karena masalah-masalah kecil saja seperti masalah anak dan makanan serta pekerjaan, namun kemudian percekocokan semakin menjadi karena Tergugat mulai sering merusak dan membanting barang-barang rumah tangga dan peralatan elektronik ;
6. Bahwa Penggugat sering berupaya untuk merunding permasalahan-persalahan antara Penggugat dan Tergugat baik permasalahan dalam rumah tangga maupun menyangkut pekerjaan secara bersama-sama sebagai suami istri, namun Tergugat selalu tidak terima dan marah-marah, sehingga pekerjaan apapun yang dilakukan Tergugat sama sekali tidak menghiraukan Penggugat sebagai istrinya ;
7. Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sangat sering terjadi dan beberapa kali pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak ada perubahan dan pada 7 Agustus 2009, permasalahan ini dilaporkan ke pihak Kepolisian Resort Merauke ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali dibangun nikah yaitu pada tahun 1997, tahun 2008 dan tahun 2009 ;
9. Bahwa mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran, mengakibatkan Penggugat sering diusir dari rumah oleh Tergugat kurang lebih 15 (lima belas) kali dan Tergugat mulai sering mabuk-mabukan, akibatnya Penggugat dan Tergugat sering tidur pisah ranjang ;
10. Bahwa kebiasaan-kebiasaan Tergugat ini mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran, hingga akhirnya pada bulan Desember 2009 Penggugat memilih keluar dari rumah karena sudah tidak mampu dengan prilaku Tergugat yang bertengkar terus bahkan berulang kali Tergugat mengusir Penggugat dari rumah ;
11. Bahwa karena komunikasi/hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada niat dari Tergugat maupun Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik, maka Penggugat merasa bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan lagi sehingga Penggugat menyatakan sudah tidak mau menjalin hubungan suami istri lagi dengan Tergugat ;
12. Bahwa dengan dasar sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat apalagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran dan berulang kali Tergugat mengusir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari rumah, membuat Peggugat sangat menderita tekanan secara psikis dan bathin Peggugat sangat tersiksa, oleh karenanya Peggugat merasa sudah cukup alas an menuntut hukum untuk dapat mengajukan perceraian dengan Tergugat, sehingga Peggugat ingin bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Merauke ;

13. Bahwa akibat dari sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Peggugat dan Tergugat apalagi kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat terus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran dan berulang kali Tergugat mengusir Peggugat dari rumah, membuat Peggugat sangat menderita tekanan secara psikis dan bathin Peggugat sangat tersiksa, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini memutus hubungan perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
14. Bahwa berdasarkan hukum pula 2 (dua) orang anak yang telah dikarunia dalam perkawinan Peggugat dan Tergugat yaitu ----- (perempuan) lahir di Merauke pada tanggal 11 November 1994 (*mumayyiz*) dan ----- (laki-laki) lahir di Merauke pada tanggal 18 Juli 2000, yang masih di bawah umur, menurut pendapat ahli hukum Islam “istrilah yang berhak memelihara anak tersebut”, untuk itu maka mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Peggugat, dan Peggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat untk melakukan hubungan kekeluargaan selaku bapak biologis dari kedua anak tersebut ;
15. Bahwa berdasarkan hukum, Tergugat selaku bapak biologis dari kedua anak tersebut tetap bertanggung jawab terhadap kehidupan materi dan Tergugat dibebani pula biaya nafkah untuk anak-anak tersebut ;
16. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan bahwa perkawinan antara Peggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa perkara yang menyidangkan ini untuk berkenan memeriksa permohonan perkara ini dan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Peggugat ;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak yang telah dikarunia dalam perkawinan Peggugat dan Tergugat yaitu ----- (perempuan) lahir di Merauke pada tanggal 11 November 1994 (*mumayyiz*) dan ----- (laki-laki) lahir di Merauke pada tanggal 18 Juli 2000, yang masih di bawah umur, yang menurut pendapat ahli hukum Islam “istrilah yang berhak memelihara anak tersebut”, untuk itu maka mohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeriksa perkara ini untuk menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat ;
4. Menetapkan secara hukum Tergugat dibebani biaya nafkah penghidupan untuk kedua anaknya melalui Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo bono*) ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan hanya pada tanggal 26 Agustus 2010 ;

Bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 26 Agustus 2010 tersebut, Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah sepakat memilih Drs. H. A. SHIDDIQ, MH., sebagai mediator dan telah pula dimediasi dua kali pertemuan namun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut tertanggal 02 September 2010, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil/gagal;

Bahwa walaupun mediasi gagal, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat/Kuasanya, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat/Kuasanya menyatakan tetap pada pendiriannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perubahan bahwa Penggugat mencabut petitum Nomor 4 (empat) yakni masalah nafkah/ biaya anak ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an PENGGUGAT Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan sipil Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, pada tanggal 2 September 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. PENGGUGAT dan TERGUGAT, Nomor : Kk.26.03/3/KU.02.3/720/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke pada tanggal 2 Desember 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ----- Nomor : 698/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 23 November 1994, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. -----, Nomor : 397/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 4 Agustus 2000, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;

A. SAKSI-SAKSI

1. -----, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di -----, Kampung -----, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah anak menantu saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1992 ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi selama 1 bulan kemudian pindah ke Merauke ;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yakni ----- (perempuan), umur 16 tahun dan ----- (laik-laki), umur 10 tahun dan kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat karena tidak mau menerima nasehat Penggugat untuk tidak mengkomsumsi minuman keras ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat sering mengadu kepada saksi apabila Penggugat dan Tergugat telah bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mencabut perkara perceraian dengan Penggugat di Pengadilan Agama Merauke karena antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tidak berlangsung lama sebab kenyataannya tetap saja sering timbul pertengkaran, bahkan saksi berusaha membangun nikah kembali sebanyak 3 (tiga) kali antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2009 Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi dikarenakan Tergugat memukul/menganiaya Penggugat ;
- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena takut dianiaya oleh Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi pernah berupaya memberikan nasehat kepada Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- 2. -----, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di -----, Distrik -----, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama ----- sekaligus adik ipar dan Tergugat bernama ----- sekaligus kakak ipar saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1992 ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Merauke ;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yakni ----- (perempuan), umur 16 tahun dan ----- (laik-laki), umur 10 tahun dan kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2009 anak pertama diasuh oleh Tergugat dan begitupula sejak bulan Juli 2010 anak kedua diasuh oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat karena tidak mau menerima nasehat Penggugat untuk tidak mengkonsumsi minuman keras ;
 - Bahwa kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat sering menyampaikan kepada saksi melalui telepon apabila telah terjadi pertengkaran dan Penggugat mengadu bahwa Tergugat dipukul oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mencabut perkara perceraianya dengan Penggugat di Pengadilan Agama Merauke karena antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tidak berlangsung lama sebab kenyataannya tetap saja sering timbul pertengkaran, bahkan saksi berusaha membangun nikah kembali sebanyak 3 (tiga) kali antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa pada bulan Desember 2009 Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi dikarenakan Tergugat memukul/menganiaya Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena takut dianiaya oleh Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung anak-anak Penggugat dan Tergugat dan dalam keadaan baik-baik saja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan bangun nikah sehingga dapat rukun kembali namun tidak berlangsung lama dan terjadi pertengkaran lagi sampai Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Merauke ;
- Bahwa pada awal tahun 2009, saksi pernah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----- (perempuan), umur 16 tahun, Majelis Hakim telah meminta keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi ke persidangan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, adalah Kartu Tanda Penduduk, yang membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Penggugat, maka sesuai pasal 49 ayat (1) dan (2), serta pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian direvisi lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2, dan setelah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk bukti nikah, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, adalah Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan kedua anak tersebut adalah sah dan benar anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai pasal 99 huruf (a) dan pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuktikan keabsahan (asal usul) anak yang dilahirkan dari sebuah pernikahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah pula di mediasi namun berdasarkan laporan Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi gagal/ tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud PERMA, Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi gagal, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil, maka telah pula sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirivisi pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan minum minuman keras sekalipun Penggugat menasehati untuk tidak mengkonsumsi minuman keras tersebut namun Tergugat malah menganiaya dan memukul Penggugat sampai Tergugat sering mengusir Penggugat, sehingga dari sikap Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada persidangan upaya mediasi dan tidak hadir di persidangan-persidangan selanjutnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, atau setidaknya Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir/setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini kasus sengketa perkawinan (hukum keluarga), maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan di dalam persidangan telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan saksi-saksi maka telah terpenuhi syarat sah pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka dapat diperoleh keterangan yang bersesuaian yang menjadi fakta tetap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena Penggugat sering mengulangi perbuatannya yang selalu marah-marah dan mabuk-mabukan sehingga Tergugat menganiaya/memukul selanjutnya mengusir Penggugat sekalipun Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk menyadari perbuatannya namun tidak berhasil, bahkan Penggugat merasa sangat menderita secara lahir maupun bathin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua orang saksi Penggugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua belah pihak masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah ; --
- Bahwa kedua belah pihak pernah rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak mau menyadari perbuatannya yang sering mabuk-mabukan dan menganiaya/memukul Penggugat bahkan berulang kali mengusir Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan tanpa nafkah ;
- Bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk rukun ;
- Bahwa dalam persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tentang perpecahan rumah tangga anantara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi kenyataan yang dialami Penggugat dan Tergugat seperti apa yang dipertimbangkan diatas, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan/ kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan” ;

Bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi sebagai berikut:

حتثا اذا مدعة بغرة جوز لا اهجوزا ق ل ط ه ي ا عى ضا ق ل ا ة ق ل ط

Artinya : “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu” ;

Selanjutnya kaedah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum yang dapat mendukung/menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 16 huruf (f), Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dan (f), karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu -----, (perempuan), lahir di Merauke pada tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1994 (*mumayyis*) dan -----, (laki-laki) lahir di Merauke pada tanggal 18 Juli 2000 dan anak- anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa petitum Nomor 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak yang bernama -----, sudah mumayyiz/dewasa atau sudah berumur 12 tahun ke atas, sesuai pasal 105 huruf (b), Jo pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan anak, maka hadhanah/hak asuh anak tersebut diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara ibu (Penggugat) atau ayah (Tergugat), dan dalam persidangan anak tersebut memilih ikut ibunya (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama -----, (laki-laki) lahir di Merauke pada tanggal 18 Juli 2000 belum mumayyiz dan masih sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu, dan sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut akan lebih maslahat apabila tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya hingga anak tersebut berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa hak asuh dua orang anak tersebut diberikan kepada pihak ibunya (Penggugat), bukan berarti membatasi hubungan anak dengan pihak Tergugat dan atau keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat yang mempunyai ikatan lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan bathin tersebut tidak bisa diputuskan begitu saja, oleh karena itu Penggugat tidak boleh membatasi hubungan anak dengan Tergugat dan atau orang tua Tergugat atau sebaliknya, apalagi sekedar melepas rindu dan atau memberikan makanan kepada anak sebagai wujud perhatian dan kasih sayang serta rasa tanggungjawab antara anak dan orangtua, dan antara cucu dengan kakek dan nenek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan tanggal 2 September 2010, telah mencabut petitum nomor 4 (empat) tentang biaya/nafkah anak, maka Majelis hakim mengenyampingkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa petitum Nomor 5 (lima) dalam gugatan Penggugat tidak beralasan sebab perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirivisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hadhanah/hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : -----, (perempuan), lahir di Merauke pada tanggal 11 November 1994 (*mumayyis*) dan -----, (laik-laki) lahir di Merauke pada tanggal 18 Juli 2000, berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

341. 000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis, tanggal 30 September 2010 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1431 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami BHRUL MAJI, S.HI., sebagai Ketua Majelis, ADAM MALIK B, S.HI., dan RUSTAM, S.HI, masing- masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Dra. Hj. KANTI HASTUTI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Ttd

BAHRUL MAJI, S.HI

Hakim Anggota I

Ttd

ADAM MALIK B, S.HI

Hakim Anggota II

Ttd

RUSTAM, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. KANTI HASTUTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)